

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang APBN menunjukkan adanya ketidaksesuaian secara formil, materiil, maupun konstitusional. Berdasarkan hasil analisis, Inpres No. 1 Tahun 2025 yang bertujuan mengatur efisiensi dan rasionalisasi anggaran negara secara nasional telah melampaui kedudukannya sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Dalam sistem hukum nasional, Inpres hanya berfungsi sebagai instrumen administratif internal. Namun, secara substansi, Inpres No. 1 Tahun 2025 mengandung perintah yang bersifat *regeling* karena menunda, mengalihkan, dan memangkas anggaran yang telah disetujui DPR dalam UU APBN Tahun Anggaran 2025. Secara formil, Inpres sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk membatasi atau mengubah norma dalam UU APBN. Secara materiil, substansi Inpres memuat perintah yang bersifat pengaturan (*regeling*), seperti penundaan, pemblokiran, dan rasionalisasi anggaran yang telah disetujui DPR, yang seharusnya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme APBN-P atau Perpu. Dari segi konstitusionalitas, tindakan tersebut melampaui batas kewenangan

eksekutif karena mengubah isi dan pelaksanaan undang-undang tanpa melalui persetujuan legislatif, sehingga bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Akibat hukumnya, terjadi perubahan pelaksanaan undang-undang tanpa mekanisme konstitusional yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Selain itu, kebijakan efisiensi melalui Inpres ini berdampak langsung pada pelaksanaan fungsi pelayanan publik, khususnya di sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, yang berpotensi mengganggu pemenuhan hak konstitusional warga negara.

2. Tindakan Presiden dalam menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran tidak memiliki dasar keabsahan konstitusional maupun materiil yang memadai, karena melampaui batas kewenangan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 23 UUD NRI 1945. Kewenangan Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan tidak mencakup pembentukan norma baru yang mengubah atau memodifikasi undang-undang, khususnya APBN yang merupakan hasil persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Oleh karena itu, penerbitan Inpres yang mengatur pemblokiran, efisiensi, dan rasionalisasi anggaran tanpa melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P) merupakan tindakan yang bersifat *ultra vires*. Secara hukum administrasi, Inpres ini tidak memenuhi kriteria penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena tidak didasarkan pada keadaan mendesak

atau kekosongan hukum. *Freies Ermessen* seharusnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan administratif, bukan untuk menggeser substansi norma undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, secara materiil Inpres No. 1 Tahun 2025 bertentangan dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Apabila praktik penggunaan Instruksi Presiden untuk mengendalikan pelaksanaan APBN ini terus dinormalisasi, maka akan terbentuk preseden ketatanegaraan yang berbahaya berupa pelemahan fungsi penganggaran DPR dan degradasi APBN dari undang-undang menjadi instrumen administratif eksekutif. Kondisi ini berpotensi merusak prinsip *checks and balances* serta mendorong konsentrasi kekuasaan pada Presiden, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, meskipun Instruksi Presiden tidak termasuk dalam rezim pengujian peraturan perundang-undangan, tindakan dan kebijakan yang ditimbulkannya tetap dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam kerangka pengujian penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran AUPB. Dengan demikian, penerbitan Inpres No. 1 Tahun 2025 tidak hanya bermasalah secara yuridis, tetapi juga berisiko menggeser supremasi undang-undang dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu memperjelas batas kewenangan serta kedudukan hukum peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dalam sistem hukum nasional. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menambahkan ketentuan eksplisit mengenai peraturan kebijakan (seperti Inpres, Surat Edaran, atau Instruksi Menteri). Pengaturan yang jelas akan mencegah penyalahgunaan kewenangan eksekutif yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintahan dijalankan dalam koridor asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) dan prinsip *rule of law* yang menjadi dasar negara hukum Indonesia.
2. Dalam konteks perubahan kebijakan fiskal, pemerintah harus menggunakan mekanisme hukum yang memiliki dasar konstitusional yang jelas. Apabila diperlukan perubahan terhadap struktur APBN, maka pemerintah wajib menempuh mekanisme Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan (APBN-P) bersama DPR sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *checks and balances*. Sementara dalam kondisi mendesak, langkah yang dapat dibenarkan secara hukum adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. Kedua

mekanisme tersebut memiliki dasar konstitusional yang jelas dan menjamin keabsahan hukum serta akuntabilitas politik kebijakan fiskal negara. Dengan demikian, penggunaan Inpres untuk mengatur ulang APBN seharusnya dihindari karena tidak memiliki legitimasi konstitusional yang memadai.

